



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdatweb.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: SK. 3121/AJ.201/DRJD/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)  
MONITORING ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2015 (1436 H)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring angkutan lebaran tahun 2015 (1436 H) yang efektif dan efisien, diperlukan adanya suatu standar operasional dan prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436 H);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 260 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436 H);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) MONITORING ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2015 (1436 H).

Pasal 1

- (1) Untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi kegiatan pemantauan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436 H) dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dengan Pemerintah Daerah, harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan pelaksanaan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melakukan tugas pemantauan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436 H) mulai tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015.

Pasal 2

- (1) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
  - a. kegiatan pemantauan di lapangan; dan
  - b. laporan kegiatan pemantauan.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 10 JULI 2015

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.


Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 003

**BAGAN ALIR KEGIATAN PEMANTAUAN DI LAPANGAN  
MONITORING ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2015 (1436 H)**



**KETERANGAN:**

1. Pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 tiba di lokasi pemantauan lapangan Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu dan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi setempat.
2. Melakukan tinjauan lapangan ke terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandar udara.
3. Memberikan Keputusan Langsung dan/atau Masukan/Saran Terhadap Peristiwa/Kejadian Yang Bersifat Strategis Terkait Penyelenggaraan Angkutan Lebaran.
4. Mengambil Langkah – Langkah Yang Diperlukan Secara Cepat Berkoordinasi Dengan Instansi Terkait Pusat Maupun Daerah Sesuai Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
5. Pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 menyusun laporan hasil pemantauan yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

**Contoh Format Laporan Kegiatan Pemantauan**

**1. DASAR KEGIATAN PERJALANAN DINAS**

.....

**2. LATAR BELAKANG**

.....

**3. LOKASI PIKET**

Provinsi	Kota	Unit Kerja/Unit Pelayanan
		1.
		2.
		3.

**Keterangan:**

Diisi Provinsi dan Kota yang dituju, unit kerja atau unit pelayanan yang dikunjungi.

**4. WAKTU PELAKSANAAN**

a. Berangkat

Hari/Tanggal : .....  
kendaraan : .....

b. Kegiatan Pemantauan

Hari/Tanggal : .....  
Tempat Penginapan : .....

c. Pulang

Hari/Tanggal : .....  
kendaraan : .....

**5. PETUGAS**

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas:

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :

**6. KEJADIAN YANG MENONJOL**

No	PERISTIWA	JENIS MODA	JUMLAH KESELURUHAN

**7. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

No	Kegiatan

8. SARAN

.....

Jakarta, 2015

**Nama Jabatan**

Nama Pejabat  
NIP. ....

**LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN**  
**(dapat diisi dengan foto atau data yang lain)**

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL HAWAN, SH, DESS  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 003